

STUDI KRIMINOLOGIS TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI ANAK OLEH ORANG TUA DI BALIKPAPAN

CRIMINOLOGICAL STUDY ON THE ECONOMIC EXPLOITATION OF CHILDREN BY PARENTS IN BALIKPAPAN

Setya Humanika¹, Habil Ashari², Syarifah Amirah Alqadrie³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: setyanichol@gmail.com, syarifahamirah@yahoo.com, habilashari354@gmail.com

ABSTRAK

Kota Balikpapan, yang terletak di Kalimantan Timur, menghadapi masalah serius terkait eksploitasi anak secara ekonomi, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat pasca-pandemi COVID-19 dan rencana pemindahan ibu kota negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab eksploitasi anak di Balikpapan serta memahami dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan wawancara mendalam kepada anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi, orang tua mereka, serta aktivis dari komunitas Anak Panji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, dan lingkungan sosial berkontribusi signifikan terhadap eksploitasi anak. Banyak anak terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sementara orang tua mereka tidak memiliki pendidikan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan layak. Selain itu, lingkungan sosial yang mendukung praktik eksploitasi juga memperburuk situasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dieksploitasi. Tindakan konkret seperti sosialisasi hukum perlindungan anak, pemantauan kasus eksploitasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak di Balikpapan.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak, Balikpapan, Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan Sosial..

ABSTRACT

Balikpapan City, located in East Kalimantan, is facing serious problems related to economic exploitation of children, especially amidst rapid economic growth following the COVID-19 pandemic and the planned relocation of the nation's capital. This study aims to identify the factors causing child exploitation in Balikpapan and understand the social and economic impacts caused. The research method used is an empirical legal approach with in-depth interviews with children involved in exploitation, their parents, and activists from the Anak Panji community. The results of the study show that economic factors, low levels of parental education, and the social environment contribute significantly to child exploitation. Many children are forced to work to help support the family economy, while their parents do not have adequate education to get decent jobs. In addition, the social environment that supports exploitation practices also worsens the situation. The conclusion of this study emphasizes the need for collaborative efforts between the government, society, and related institutions to provide special protection for exploited children. Concrete actions such as socialization

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

of child protection laws, monitoring exploitation cases, and family economic empowerment are needed to create a safe environment for children to grow and develop in Balikpapan.

Keywords: *Child Exploitation, Child Protection, Balikpapan, Education, Economy, Social Environment.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga. Mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 16 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, serta Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Bab III mengenai Hak Anak.⁴

Berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak, berbagai hak anak diuraikan dengan jelas, mencakup hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk memperoleh kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mengakses layanan kesehatan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan kesetaraan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dan diperhatikan oleh orang dewasa serta masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 28B ayat (2), menyatakan bahwa negara wajib menjamin keselamatan setiap warga negaranya, terutama dalam hal perlindungan anak. Aturan ini secara tegas menjelaskan hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan peran aktif dari orang tua dan masyarakat. Tujuan dari perlindungan anak ini adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Tidak boleh ada anak di bawah umur yang dipekerjakan dengan alasan apapun karena pekerjaan tersebut dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka serta mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan moral mereka. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, kenyataannya banyak anak-anak di Indonesia masih mengalami eksploitasi ekonomi.

Hal ini terutama terjadi pada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin yang terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Kasus-kasus seperti anak-anak yang menjadi penjual tisu atau pengamen di jalanan merupakan fenomena yang sering kita temui di berbagai kota besar di Indonesia. Di Kota Balikpapan misalnya, eksploitasi ekonomi terhadap anak sudah menjadi masalah serius. Banyak anak-anak yang terpaksa bekerja di jalanan karena desakan ekonomi keluarga. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang ada dengan realitas sosial yang dihadapi oleh banyak keluarga. Dalam

⁴ Rochatun, "Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang," 23.

Artikel

hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak anak serta memberikan perlindungan bagi mereka yang terjebak dalam situasi sulit. Beberapa faktor penyebab eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Pertama adalah faktor ekonomi; desakan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak orang tua memaksa anak-anak mereka untuk bekerja.

Dalam wawancara dengan seorang anak berusia 12 tahun yang berjualan tisu di Balikpapan, ia mengungkapkan bahwa ia harus berhenti sekolah dan membantu mencari nafkah karena orang tuanya tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya kondisi ekonomi keluarga memengaruhi keputusan orang tua dalam memperlakukan anak-anak mereka. Faktor kedua adalah pendidikan; rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berkontribusi pada eksploitasi anak. Banyak orang tua yang hanya memiliki pendidikan dasar atau bahkan tidak tamat sekolah sehingga mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketidaktahuan mengenai hak-hak anak serta fungsi sebagai orang tua juga menjadi faktor penting dalam masalah ini. Ibu Sukma sebagai aktivis komunitas Anak Panji menjelaskan bahwa eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan di wilayah Kampung Baru, Balikpapan Barat hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) dan SMP saja. Hal ini menyebabkan orang tua kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Faktor lingkungan juga turut mempengaruhi eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yang berjualan tisu dalam praktiknya di Kota Balikpapan.

Sebagian besar para anak jalanan tersebut tinggal di kawasan atau tempat tinggal yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sukma dari komunitas Anak Panji di wilayah Kota Balikpapan, faktor lingkungan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya eksploitasi anak secara ekonomi. Lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengemis dan melakukan eksploitasi terhadap anak-anaknya mempunyai dampak bagi penduduk lain yang melakukan interaksi sosial dengan penduduk tersebut untuk meniru perilaku negatif tersebut. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar serta nilai-nilai dan harapan dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini, lingkungan tempat tinggal memberikan pengaruh besar terhadap perilaku anak-anak; jika mereka tumbuh dalam lingkungan di mana eksploitasi dianggap normal atau wajar misalnya melihat teman-teman sebaya mereka melakukan hal serupa maka kemungkinan besar mereka akan meniru perilaku tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah atau lembaga pemerintah terkait berhak memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Selain itu, pemantauan serta pelaporan kasus-kasus eksploitasi juga perlu dilakukan agar tindakan pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta masyarakat umum dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual sangat diperlukan agar upaya perlindungan dapat berjalan lebih efektif.⁵

⁵ Erdianti and Fatih, "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia."

Peristiwa eksploitasi anak dewasa ini terjadi disebabkan karena desakan ekonomi, pendapatan yang di dapat tidak sepadan dengan pengeluaran serta kebutuhan sehari-hari serta di sebabkan menurunnya sopan santun dan tata krama pada masa kini.⁶ Kemiskinan ekstrem yang melanda sebagian besar penduduk perkotaan menjadi akar utama eksploitasi anak. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin mendesak seringkali mendorong orang tua untuk mengambil keputusan sulit, yaitu melibatkan anak-anak mereka dalam aktivitas ekonomi. Anak-anak dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, seperti menjadi pengamen jalanan, penjual asongan, atau bahkan pekerja rumah tangga. Kondisi ini tidak hanya merampas masa kanak-kanak mereka, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka. Minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas semakin memperparah situasi, karena anak-anak yang seharusnya berada di bangku sekolah justru harus bekerja untuk membantu keluarga. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan masa depan yang lebih baik.

Selain faktor ekonomi, kurangnya pemahaman orang tua tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari eksploitasi juga menjadi penyebab masih maraknya praktik ini. Orang tua seringkali tidak menyadari bahwa tindakan mereka telah merampas masa kecil anak-anak dan menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.

Eksploitasi ekonomi anak tidak hanya merugikan anak-anak secara langsung, tetapi juga berdampak pada masa depan mereka. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi seringkali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga sulit untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka di kemudian hari. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Diperlukan upaya-upaya komprehensif, seperti penegakan hukum yang tegas, program pengentasan kemiskinan, serta edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Hanya dengan kolaborasi berbagai pihak, eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua dapat diminimalisir dan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Eksploitasi anak, baik dalam bentuk ekonomi maupun seksual, merupakan tindak pidana yang serius dan melanggar hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak. Kasus seorang ayah di Balikpapan yang memaksa anak-anaknya menjadi penjual tisu merupakan contoh nyata dari pelanggaran hukum ini.

Dari perspektif kriminologi, tindakan eksploitasi anak dapat dianalisis sebagai bentuk deviasi sosial yang merugikan individu, keluarga, dan masyarakat. Teori kontrol sosial dapat menjelaskan mengapa orang tua melakukan tindakan eksploitasi. Kemungkinan besar, mereka merasa tertekan oleh kondisi ekonomi yang sulit sehingga mengambil jalan pintas dengan melibatkan anak-anak dalam aktivitas ekonomi. Teori belajar sosial juga relevan dalam konteks ini, di mana anak-anak yang menyaksikan orang tua mereka melakukan tindakan eksploitasi cenderung meniru perilaku tersebut.

Dampak dari eksploitasi anak sangat kompleks dan meluas. Korban eksploitasi anak sering mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, kesulitan dalam bersosialisasi, dan berisiko terlibat dalam perilaku menyimpang lainnya. Teori labeling dapat menjelaskan bagaimana stigma sebagai korban eksploitasi dapat mempengaruhi identitas dan masa depan anak. Anak-anak yang pernah menjadi korban eksploitasi cenderung diberi label negatif oleh masyarakat, sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan kekerasan.

⁶ Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan 5," 415..

Untuk mencegah dan mengatasi masalah eksploitasi anak, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Selain penegakan hukum yang tegas, juga diperlukan upaya preventif seperti pendidikan tentang hak anak, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta penyediaan layanan perlindungan anak yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Berdasarkan latar belakang di atas hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan proposal skripsi dengan judul **STUDI KRIMINOLOGIS TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI ANAK OLEH ORANG TUA DI BALIKPAPAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di kota Balikpapan?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja kota Balikpapan untuk menanggulangi eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di kota Balikpapan?

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum sebagaimana terjadi dalam realitas sosial. Fokusnya adalah untuk memahami hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat atau praktik hukum tertentu.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tentang Eksploitasi

Eksploitasi adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan agar bisa mengambil keuntungan ataupun memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Umumnya, tindakan ini akan menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik itu manusia, hewan, dan berbagai lingkungan lain yang ada di sekitarnya.⁷

Kata eksploitasi ini diambil dari bahasa Inggris "*exploitation*" yang berarti upaya politik untuk menggunakan objek tertentu dengan penuh kesewenang-wenangan. Penggunaan kata ini sering sekali digunakan dalam beragam bidang, baik itu dalam hal politik, lingkungan, sosial dan berbagai hal lainnya. Adapun pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain, yang merupakan tindakan tidak terpuji. Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

"Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil."

Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan eksploitasi anak adalah memanfaatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.

2. Teori Kriminologi

Kriminologi secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya “kejahatan,” dan *logos* yang artinya “pengetahuan” atau “ilmu pengetahuan,” sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan hukum. Penelitian dalam kriminologi tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada korban dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal. Beberapa aspek yang dipelajari dalam kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan ternyata dipahami oleh para sarjana dengan beragam pengertian, dan masing-masing dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan kajian dalam kriminologi itu sendiri.

1) *Moral Development*

Psikolog Lawrence Kohlberg pioneer dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap. Pertama, *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Di sini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan prakonvensional ini.⁸

2) *Social Control*

Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat mentaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk. Teori kontrol sosial memusatkan diri pada teknik-teknik dan strategistrategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.⁹

3) *Teori Strain*

Strain Theory atau teori anomie atau tegang, teori ini dipaparkan oleh Emile Durkheim yang mengatakan bahwa tindakantindakan yang dilakukan kriminal karena kriminal berada dibawah kondisii sosial tertentu bisa saja berupa norma-norma tradisonal masyaraakat. Robert K. Merton menyatakan hal dalam pelanggaran sdah merupakan bawaan dari manusia itu sendiri yang selalu ingin melanggar ketentuan yang ada,yang disebabkan karena pelaku melihat adanya keinginan yang cara untuk tercapainya merupakan hal yang cukup sulit sehingga dengan melakukan tindak pidana dapat saja menjadi cara ia dengan mudah mendapatkan hal yang diinginkan tersebut.¹⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Anak

Dalam konteks hukum, anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak merupakan harapan masa depan suatu bangsa. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, dalam kenyataannya, banyak anak yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk eksploitasi ekonomi dan kekerasan.

8 Ibid, Winda Mira, hlm 5

9 Ibid, hlm 7

10 Santoso and Zulfa, “Kriminologi, Jakarta,” 10.

Hal ini sering kali disebabkan oleh faktor kemiskinan, kurangnya kesadaran orang tua tentang hak-hak anak, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Maka dalam menghadapi kejahatan terhadap anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didasarkan Pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercourse) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Beberapa Pendapat terkait pengertian anak, Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Perkawinan adalah:

“Hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahterah.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan Anak kepada Pemerintah dan negara.

4. Pengertian Eksploitasi Anak

Defenisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak.

Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.¹² Pendidikan juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi anak-anak, di mana mereka dapat belajar dan berkembang tanpa takut akan kekerasan atau penelantaran. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang positif. Secara keseluruhan, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan perlunya perlindungan dari eksploitasi sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung

II. PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA EKSPLOITASI SECARA EKONOMI TERHADAP ANAK DI KOTA BALIKPAPAN

Eksploitasi anak di Balikpapan merupakan masalah sosial yang semakin mendesak untuk ditangani, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi dan sosial yang terjadi di kota tersebut. Sejak rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi telah mendorong pertumbuhan yang signifikan. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat tantangan serius berupa eksploitasi anak yang terjadi secara ekonomi. Eksploitasi anak secara ekonomi oleh para orang tua mereka terjadi di kota Balikpapan dan menjadi isu yang mencolok dalam masyarakat. Kota Balikpapan, yang dikenal sebagai pusat industri dan pengolahan, telah mengalami transformasi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,56% pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kota ini memiliki potensi yang besar. Namun, pertumbuhan ini tidak

¹¹ Soetodjo, "Hukum Pidana Anak (Bandung,)" 62.

¹² "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

Artikel

merata dan sering kali menyisakan kelompok-kelompok rentan, termasuk anak-anak. Banyak keluarga di Balikpapan terjebak dalam kemiskinan, sehingga orang tua merasa terpaksa untuk mempekerjakan anak-anak mereka demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Fenomena ini semakin diperparah oleh dampak pandemi COVID-19, yang telah menghancurkan banyak sumber pendapatan keluarga. Dalam situasi seperti ini, anak-anak sering kali dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan. Penulis pribadi telah menyaksikan secara langsung bagaimana eksploitasi anak terjadi di berbagai sudut kota, dengan banyaknya anak-anak yang berjualan tisu, koran, hingga mengemis di pusat keramaian. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak bukan hanya sekadar masalah individu, tetapi merupakan masalah sistemik yang melibatkan berbagai faktor sosial dan ekonomi. Salah satu contoh nyata dari eksploitasi ini adalah kasus seorang ayah berusia 40 tahun yang tega mempekerjakan tiga anak kandungnya sendiri menjadi penjual tisu dan stiker. Ketiga anak tersebut terdiri dari dua anak perempuan dan satu anak laki-laki berusia antara 7 hingga 12 tahun.

Kasus ini mencerminkan betapa dalamnya dampak dari kondisi ekonomi yang buruk terhadap keputusan orang tua dalam memperlakukan anak-anak mereka. Lebih lanjut, pada tanggal 24 Mei lalu, Ditreskrim Polda Kaltim melalui Subdit IV Renakta berhasil mengamankan seorang wanita berinisial M (32) di kawasan *traffic light* Kebun Sayur, Balikpapan. Wanita ini merupakan seorang ibu yang telah melakukan eksploitasi terhadap anak kandungnya sendiri.¹³ Kasus-kasus seperti ini menandakan bahwa eksploitasi anak secara ekonomi bukanlah hal baru di Balikpapan; sebaliknya, hal ini telah menjadi masalah kronis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan mengenai anak jalanan secara optimal. Mengingat status Balikpapan sebagai kota metropolitan, banyak orang tua yang sengaja mempekerjakan anaknya untuk menjual tisu atau kerupuk demi mendapatkan uang tambahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sukma dari komunitas Anak Panji di wilayah Kampung Baru Ujung, terungkap bahwa eksploitasi anak oleh orang tuanya bukanlah fenomena baru; hal ini sudah terjadi selama lebih dari lima tahun sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia.¹⁴

Ibu Sukma juga menjelaskan bahwa ada wilayah di Kecamatan Balikpapan Barat yang menjadi tempat tinggal bagi banyak anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tua mereka untuk berjualan tisu di sekeliling kota. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam menangani masalah ini.

Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Kota Balikpapan maksimal untuk mengatasi permasalahan mengenai anak jalanan secara optimal. Hal ini harus menjadi perhatian khusus untuk Pemerintah Kota Balikpapan.

Kota Balikpapan dikenal menjadi kota metropolitan hal ini menjadi alasan orang tua yang sengaja untuk mempekerjakan anaknya untuk jualan tisu ataupun kerupuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan aktivis dari komunitas Anak Panji di wilayah kampung baru ujung yaitu dengan ibu Sukma yang memberikan keterangan bahwa terjadinya eksploitasi anak oleh orang tuanya ini bukan baru-baru ini terjadi namun sudah hampir kurang lebih 5 (lima) tahun belakangan sebelum Covid-19 melanda Indonesia, beliau juga menjelaskan bahwa ada salah

¹³ <https://regional.kompas.com/read/2023/05/31/215443978/ibu-di-balikpapan-eksploitasi-3-anak-kandungnya-disuruh-jual-tisu-dan>. Dikases pada pukul 21.00 11 tanggal Juni 2023

¹⁴ Wawancara dengan Warga Ibu Sukma Aktivis Komunitas Anak Panji pada 1 Juni 2023

satu wilayah di kecamatan Balikpapan Barat yang menjadi tempat tinggalnya anak-anak yang di eksploitasi oleh orang tuanya untuk berjualan tisu di sekeliling Kota Balikpapan.¹⁵

Adapun penulis temukan terkait faktor terjadinya eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Balikpapan, berikut faktor-faktor eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Balikpapan:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anak dengan usia 12 tahun yang berjualan tisu yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, anak yang berjualan tisu tersebut menjelaskan bahwa adapun faktornya sehingga melakukan jualan tisu adalah dikarenakan desakan ekonomi keluarga sehingga orang tua meminta dan memaksa untuk berhenti sekolah dan membantu ekonomi keluarga. Selain itu juga dikarenakan orang tua yang sudah tidak ada pekerjaan tetap (kerja serabutan). Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari ibu Sukma yang menjelaskan faktor utama adanya eksploitasi secara umum karena ekonomi keluarganya.

Mannheim menjelaskan dalam teorinya bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut¹⁶. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.

Beberapa anak yang berjualan tisu di jalanan dipenjuru Kota Balikpapan bahwa rata-rata orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan, pemulung, pengamen, dan bahkan ada yang tidak bekerja. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari sehingga dampaknya anak-anak mereka dijadikan sebagai alat untuk membantu kedua orang tua mereka mencari nafkah.

2. Faktor Pendidikan

Ibu Sukma sebagai aktivis komunitas anak Panji menjelaskan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan disebabkan juga oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan di wilayah kampung baru, Balikpapan Barat atau kampung tempat tinggalnya anak-anak yang berjualan tisu tersebut yang pernah didapatkan oleh orang tua anak jalanan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) dan SMP saja. Hal ini yang menyebabkan orang tua anak-anak yang berjualan tisu atau lainnya kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak jalanan mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

3. Faktor Lingkungan Sekitar

Selain faktor ekonomi yang menjadi faktor utama, faktor lingkungan juga mempengaruhi eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yang berjualan tisu dalam praktiknya di kota Balikpapan, sebagian besar para anak jalanan yang berjualan tisu tinggal di kawasan/ tempat tinggal yang sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sukma aktivis komunitas anak Panji di wilayah kota Balikpapan menjelaskan bahwa faktor lingkungan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya eksploitasi anak secara ekonomi.

¹⁵ Wawancara dengan Warga Ibu Sukma Aktivis Komunitas Anak Panji pada 1 Juni 2023

¹⁶ Chabibi, "Hukum Tiga Tahap Auguste Comte Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah," 14–26..

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi adanya anak jalanan atau berjualan tisu, hal tersebut juga disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang menjelaskan bahwa rata-rata anak-anak jalanan yang berjualan tisu tersebut karena faktor lingkungan yang mendorong untuk anak-anak mendapatkan uang karena tidak dapat dari orang tuanya, rata-rata anak-anak yang berjualan tisu tersebut. Uang hasil dari penjualan tisu tersebut digunakan untuk bermain game dan untuk melakukan perbuatan nakal seperti beli lem untuk ngelem hal ini pernah menjadi temuan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan saat patroli.¹⁷

Dari perspektif kriminologi, eksploitasi anak dapat dianalisis melalui berbagai teori kejahatan dan perilaku sosial. Teori Strain misalnya, menjelaskan bahwa individu atau kelompok dapat terlibat dalam perilaku kriminal ketika mereka merasa tertekan oleh kondisi sosial-ekonomi yang buruk dan tidak memiliki akses terhadap cara-cara sah untuk mencapai tujuan hidup mereka. Dalam konteks Balikpapan, banyak keluarga merasa tertekan oleh kemiskinan sehingga mereka melihat eksploitasi terhadap anak sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Selain itu, Teori Pembelajaran Sosial juga relevan dalam memahami fenomena ini. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pengalaman belajar dari lingkungan sekitar mereka. Dalam hal ini, jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan di mana eksploitasi dianggap normal atau wajar misalnya melihat teman-teman sebaya mereka melakukan hal serupa maka kemungkinan besar mereka akan meniru perilaku tersebut.

Dengan demikian, pendekatan kriminologis terhadap isu eksploitasi anak di Balikpapan perlu melibatkan pemahaman tentang dinamika sosial-ekonomi serta interaksi antar individu dalam komunitas tersebut. Pemerintah dan lembaga terkait harus merumuskan kebijakan yang tidak hanya menanggulangi masalah secara reaktif tetapi juga mencegah terjadinya eksploitasi melalui program-program edukatif dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga-keluarga berisiko tinggi. Berdasarkan semua faktor tersebut, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya sosialisasi mengenai perlindungan anak serta pemantauan dan pelaporan kasus-kasus eksploitasi.

Dengan demikian, tindakan nyata dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, serta lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Balikpapan dan mencegah terjadinya eksploitasi lebih lanjut di masa depan. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa tekanan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

B. UPAYA KOLABORATIF DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI EKONOMI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN

Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya, banyak anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin, masih mengalami eksploitasi ekonomi. Kasus anak-anak yang dipaksa bekerja di jalanan, seperti menjadi penjual tisu atau

¹⁷ Wawancara dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan 10 Juli 2023

Artikel

pengamen, masih sering ditemui. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh anak-anak di lapangan.

Di Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini. Satpol PP berperan dalam penertiban dan penyelamatan anak-anak yang ditemukan bekerja di jalanan, sementara Dinas Sosial bertanggung jawab atas rehabilitasi dan pembinaan anak-anak tersebut. Keduanya juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak. Satpol PP melakukan patroli rutin di lokasi-lokasi strategis yang sering dijadikan tempat eksploitasi anak, seperti terminal, pusat perbelanjaan, dan kawasan wisata. Ketika menemukan anak-anak yang bekerja di jalanan atau tempat-tempat yang tidak layak, Satpol PP segera melakukan penyelamatan dan menyerahkannya kepada Dinas Sosial. Proses penyelamatan ini bukan hanya sekadar membawa anak-anak ke tempat aman, tetapi juga melibatkan asesmen awal untuk memahami kondisi mereka. Setelah menerima anak-anak dari Satpol PP, Dinas Sosial akan melakukan asesmen lebih mendalam untuk mengetahui kondisi fisik dan psikologis mereka serta kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, anak-anak tersebut akan ditempatkan di panti perlindungan anak atau keluarga asuh yang telah terverifikasi. Selama berada di bawah perlindungan Dinas Sosial, anak-anak akan mendapatkan layanan yang komprehensif, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian hingga layanan kesehatan, pendidikan, dan konseling psikologis.

Meskipun telah ada upaya yang signifikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak. Banyak orang tua yang masih menganggap bahwa memaksa anak-anak bekerja adalah hal yang wajar, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dalam wawancara dengan Ibu Sukma dari komunitas Anak Panji, terungkap bahwa banyak orang tua tidak menyadari dampak jangka panjang dari eksploitasi terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program perlindungan anak. Banyak petugas di lapangan tidak memiliki pelatihan khusus mengenai penanganan kasus eksploitasi anak sehingga mereka kesulitan dalam mengidentifikasi situasi yang memerlukan intervensi cepat. Dalam konteks ini, perlu ada peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan-pelatihan berkala agar mereka lebih siap menghadapi berbagai masalah yang mungkin muncul. Kompleksitas jaringan eksploitasi anak juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak kasus eksploitasi tidak terdeteksi karena pelaku sering kali beroperasi secara tersembunyi dan terorganisir. Hal ini membuat upaya penegakan hukum menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multi-disipliner untuk menangani masalah ini secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis:

1. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, kepolisian, LSM, dan masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus eksploitasi anak. Kerjasama antar lembaga ini penting agar setiap pihak dapat saling melengkapi dalam upaya perlindungan anak.

2. Peningkatan Kualitas Data

Data yang akurat dan terkini tentang jumlah anak yang bekerja, jenis pekerjaan, dan lokasi sangat penting untuk merancang program intervensi yang efektif. Dengan data yang baik, pemerintah dapat menentukan prioritas tindakan serta mengevaluasi efektivitas program-program perlindungan yang telah dilaksanakan.

3. Pengembangan Program Pencegahan yang Komprehensif

Selain tindakan represif, perlu dilakukan upaya preventif seperti memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup kepada anak-anak serta pemberdayaan ekonomi bagi keluarga-keluarga berisiko tinggi agar mereka tidak lagi bergantung pada pendapatan dari pekerjaan anak.

4. Penegakan Hukum yang Konsisten

Pelaku eksploitasi anak harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan sinyal bahwa eksploitasi terhadap anak tidak akan ditoleransi.

Peran masyarakat sangat penting dalam upaya perlindungan anak. Masyarakat dapat berperan aktif dengan cara melaporkan kasus eksploitasi anak kepada pihak berwenang jika melihat adanya indikasi perilaku tersebut di lingkungan sekitar mereka. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak harus ditingkatkan melalui kampanye publik serta sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Dukungan kepada anak-anak korban juga sangat penting. Masyarakat dapat memberikan bantuan moral maupun materiil kepada lembaga-lembaga sosial yang menangani kasus-kasus eksploitasi anak. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial atau penggalangan dana untuk panti perlindungan anak dapat membantu meningkatkan kualitas hidup para korban.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dengan upaya kolaboratif antara Satpol PP dan Dinas Sosial serta dukungan aktif dari masyarakat luas, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia. Dalam konteks ini, media massa juga memiliki peran penting dalam mengkampanyekan perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu terkait eksploitasi ekonomi terhadap anak. Melalui pemberitaan yang tepat sasaran serta edukatif, media dapat membantu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju perlindungan hak-hak anak.

Dunia usaha pun dapat berkontribusi dalam upaya perlindungan anak dengan menerapkan kebijakan ramah anak dalam operasional perusahaan mereka serta mendukung program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Pentingnya pemulihan psikologis bagi korban eksploitasi juga tidak boleh diabaikan. Anak-anak korban sering mengalami trauma psikologis berkepanjangan akibat pengalaman buruk mereka; oleh karena itu, perlu disediakan layanan konseling psikologis yang memadai agar mereka bisa pulih secara emosional dan sosial. Terakhir, penting untuk melibatkan suara anak-anak dalam pengambilan keputusan terkait hidup mereka sendiri. Anak-anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya mengenai isu-isu yang menyangkut kehidupan mereka; hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam Konvensi Hak Anak (CRC). Dengan upaya-upaya tersebut secara berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua anak di Indonesia agar mereka bisa tumbuh dengan aman tanpa tekanan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa kesimpulan penelitian ini menegaskan meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak, praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak, terutama di Kota Balikpapan, masih menjadi masalah serius. Kasus anak-anak yang dipaksa bekerja di jalanan,

seperti penjual tisu atau pengamen, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial di Balikpapan dalam menangani eksploitasi anak menunjukkan upaya kolaboratif yang penting. Satpol PP berfungsi sebagai garda terdepan dalam penertiban dan penyelamatan anak-anak dari situasi eksploitasi, sementara Dinas Sosial bertanggung jawab atas rehabilitasi dan pembinaan anak-anak tersebut.

Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sumber daya, dan kompleksitas jaringan eksploitasi masih harus dihadapi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kualitas data mengenai kasus eksploitasi anak, pengembangan program pencegahan yang komprehensif, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku eksploitasi. Selain itu, peran masyarakat sangat penting dalam melaporkan kasus-kasus eksploitasi dan memberikan dukungan kepada anak-anak korban. Dengan melibatkan semua pihak pemerintah, masyarakat, media, dunia usaha, serta lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia.

B. SARAN

Pemerintah harus meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini mencakup penegakan undang-undang yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan perlakuan tidak layak lainnya. Edukasi kepada orang tua dan masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari eksploitasi sangat penting. Program sosialisasi yang melibatkan komunitas dapat membantu mengubah pola pikir orang tua yang merasa terpaksa mengeksploitasi anak demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan program pelatihan dan alternatif pekerjaan bagi orang tua yang berpenghasilan rendah. Misalnya, pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi orang tua, sehingga mereka tidak perlu mengandalkan anak untuk membantu mencari nafkah. Penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak harus dilakukan secara tegas. Kasus-kasus eksploitasi yang terungkap, seperti yang melibatkan anak-anak yang dipaksa menjual tisu dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang tidak layak, harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabibi, Muhammad. "Hukum Tiga Tahap Auguste Comte Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 14–26. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar/article/view/1191>.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan 5." *Jakarta: PT Intermedia*, 2001.
- Erdianti, Ratri Novita, and Sholahudin M. Fatih. "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3648>.

Artikel

Rochatun, Isti. “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang.” *Unnes Civic Education Journal* 1, no. 1 (2015).

<https://journal.unnes.ac.id/sju/ucej/article/view/226>.

Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. “Kriminologi, Jakarta: PT.” *Raja Grafindo Persada*, 2001.

Shofiyul Fuad Hakiki. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”). *Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, n.d., 55.

Soetodjo, Wagiaty. “Hukum Pidana Anak (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).” Hlm, n.d.